

Transaksi Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Penyediaan Dana Skala Besar Oleh Bank Umum

Menyikapi adanya BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang meregulasi bank terkait nilai maksimal pemberian kredit, kredit sindikasi (pembiayaan bersama) hadir sebagai salah satu solusi. Kredit sindikasi ini biasanya dibuat ketika pinjaman yang diajukan debitor melampaui BMPK. Hal ini diatur juga dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 yang menyatakan bahwa kredit sindikasi merupakan salah satu upaya pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana dalam kredit. Dengan adanya kredit sindikasi, maka debitor dapat memperoleh pinjaman sesuai dengan nominal yang diajukan dan para bank peserta dapat tetap patuh pada ketentuan BMPK.

Di Indonesia, kredit sindikasi awalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tahun 1979. Selanjutnya, kredit sindikasi disinggung dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tahun 2005. Meski demikian, tidak terdapat peraturan terkhusus yang mengatur kredit sindikasi secara menyeluruh.

Pengertian Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian Kredit Sindikasi adalah suatu perjanjian kredit yang memuat pinjaman atau kredit yang diberikan oleh beberapa kreditor bank yang dikenal sebagai peserta, kepada suatu debitor yang biasanya berbentuk badan hukum dengan tujuan membiayai satu atau beberapa proyek debitor. Ciri khas dari perjanjian ini adalah, meskipun terdapat beberapa kreditor (yang secara bersama-sama disebut dengan kreditor sindikasi), pemberian kredit ini dituangkan ke dalam satu Perjanjian Kredit Sindikasi saja. Perjanjian Kredit Sindikasi ini disusun dan distrukturisasi oleh *Arranger* dan kemudian pelaksanaannya diatur dan dilakukan oleh beberapa Agen yang umumnya merupakan bank yang menjadi peserta dari kreditor sindikasi. Persentase pinjaman yang diberikan masing-masing bank peserta akan menentukan besaran hak suara yang dimiliki masing-masing bank peserta dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.

LEGAL ARTICLE



Further information please contact:

Kiki Setiawan, S.H., LL.M.Managing Partner

Kiki Setiawan & Partners Law Office EightyEight @Kasablanka, 38th Floor Jalan Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan 12870 Indonesia

M : +62 813 1488 2322 **T** : +6221 2963 8070

E: kiki.setiawan@ksplaw.co.id

W: www.ksplaw.co.id

Office:EightyEight @Kasablanka, 38th Floor
Jalan Raya Casablanca Kav. 88

Jakarta Selatan 12870 - Indonesia

E: mail@ksplaw.co.id

T: +6221 2963 8070

W: www.ksplaw.co.id



Para Pihak Kredit Sindikasi

Berdasarkan pengertian Perjanjian Kredit Sindikasi, maka yang dapat menjadi pihak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi adalah kreditor (bank, lembaga keuangan) dan debitor. Pihak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi terdiri atas:

- 1. Debitor merupakan pihak yang mengajukan kredit kepada bank umum.
- 2. Arranger atau Lead Manager merupakan bank yang bertugas untuk mengumpulkan dan menawarkan bank peserta dalam transaksi sindikasi serta mempertemukan debitor dengan peserta sindikasi yang terdaftar.
- 3. Bank Peserta merupakan bank-bank peserta sindikasi.
- 4. Agen yang terdiri atas Agen Fasilitas, yang mengurus administrasi, Agen Jaminan yang mengurus jaminan, dan Agen Penampungan yang mengurus pengelolaan rekening penampungan.

Dokumen Yang Disyaratkan

Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan dalam menyusun Perjanjian Kredit Sindikasi diantaranya:

- 1. Dokumen permohonan kredit dari debitor.
- 2. Dokumen terkait perusahaan atau proyek debitor yang akan dibiayai.
- 3. Surat penawaran (dengan dilampiri memo *terms and conditions* dan dokumen dari debitor) dari *Arranger* pada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk bergabung dalam kredit sindikasi.
- 4. Surat persetujuan dan porsi kredit serta *terms and conditions* dari masing-masing bank peserta.

Selanjutnya, debitor dan kreditor sindikasi akan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi, akta pengikatan jaminan, dan akta lainnya yang diperlukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam menyusun Perjanjian Kredit Sindikasi mencakup:

- Apabila Perjanjian Kredit Sindikasi melibatkan kredit valuta asing, maka harus ada *lead bank*, proyek berupa usaha produktif, dan kontribusi bank asing yang harus lebih besar (Pasal 9 PBI No. 7/14/PBI/2005);
- 2. Pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para anggota sindikasi;
- 3. Pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab debitor pada para kreditor;
- 4. Keharusan untuk melakukan publisitas/tombstone setelah

Perjanjian Kredit Sindikasi merupakan perjanjian kredit yang melibatkan banyak pihak seperti debitor, Arranger maupun bank peserta guna membiayai satu atau lebih proyek baik proyek swasta maupun pemerintah, dengan nilai kredit yang besar dibandingkan kredit perbankan pada umumnya.

Office:

Page 2 of 3

terbentuknya Perjanjian Kredit Sindikasi sebagai bentuk pengumuman kepada publik;

5. Menuangkannya dalam akta notaris.

Debitor juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut ketika hendak mengajukan kredit sindikasi:

- 1. Debitor wajib memberikan jaminan mengingat jumlah kredit yang diajukan besar. Jaminan Perorangan seperti jaminan penanggungan (borgtocht), jaminan bank (bank guarantee) dan jaminan perusahaan (corporate guarantee). ataupun Jaminan Kebendaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak dapat diberikan debitor seperti tanah atau bangunan, kendaraan, mesin, rekening, surat berharga dan lainnya. Jaminan umumnya akan didaftarkan atas nama Agen Jaminan dan juga menyebutkan nama masing-masing bank peserta sebagai kreditor.
- 2. Pengurusan kredit sindikasi akan dimandatkan atau dikuasakan dari debitor terhadap *Arranger*, sehingga debitor perlu memastikan *Arranger* memahami kebutuhan kredit debitor agar negosiasi dengan calon bank-bank peserta dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Debitor wajib memberikan izin secara sukarela pada Arranger untuk melakukan audit maupun peninjauan proyek atau kantor debitor.
- 4. Selain kewajiban membayar hutang, debitor perlu membayar sejumlah biaya yang diperlukan guna terselenggaranya kredit sindikasi seperti:
 - a. Arrangement fee untuk Arranger yang telah berjasa membentuk sindikasi;
 - b. *Underwriting fee* untuk *Arranger* yang telah menanggung fasilitas tersebut;
 - c. *Management fee* yang dibayarkan pada bank-bank yang berpartisipasi dalam *management group*;
 - d. Participation fee pada bank-bank peserta;
 - e. Pool fee berdasarkan tingkat komitmen;
 - f. Agency fee kepada bank Agen; dan
 - g. Commitment fee.

Baik kreditor maupun debitor dalam Perjanjian Kredit Sindikasi juga dapat diminta untuk melaporkan adanya Perjanjian Kredit Sindikasi. Hal ini diatur dalam SEOJK No. 03/SEOJK.03/2021, yang menyatakan pelaporan berupa bank peserta melaporkan debitor yang diberikan fasilitas kredit sindikasi atau debitor melaporkan adanya kredit sindikasi.

Kewajiban utama debitor dalam transaksi sindikasi adalah menyediakan jaminan yang sesuai dengan nilai kredit sindikasi yang disepakati oleh bank peserta dan membayar sejumlah biaya (fee) yang disepakati oleh debitor dengan Arranger atau Agen-Agen yang ditunjuk.

Office: EightyEight @Kasablanka, 38th Floor

Jalan Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan 12870 - Indonesia

E : mail@ksplaw.co.idT : +6221 2963 8070W : www.ksplaw.co.id